

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang meningkat secara cepat dan signifikan dapat memberikan dorongan kepada Indonesia untuk terus meningkatkan sektor perekonomiannya guna memenuhi beragam kebutuhan seluruh masyarakat. Faktor ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan inovasi keuangan bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga yang bergerak di sektor keuangan yang menyediakan layanan terkait kepemilikan di berbagai sektor terkait keuangan, termasuk perbankan syariah.¹

Dalam konteks realitas sosial ekonomi, seringkali ditemui situasi di mana masyarakat memiliki kekayaan dalam bentuk selain uang tunai, namun mereka mengalami kesulitan likuiditas dan memerlukan dana tunai. Pilihan umum yang diambil oleh mereka yang menghadapi masalah ini adalah menjaminkan barang berharga. Istilah gadai sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, beberapa kali kebutuhan mendesak akan dana tunai mendorong penggunaan jasa gadai, di mana barang berharga dijadikan jaminan untuk mendapatkan dana secara cepat.²

¹ Nasyatunnisa, *"Pengaruh Produk, Promosi, dan Biaya Mu`nah Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas pada BSI KCP Pemalang 1"*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

² Tuddini, *"Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Fatwa Dsn-Mui Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai"*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Saat ini terdapat beberapa lembaga keuangan baik bank dan non-bank yang menjalankan aktivitasnya dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak yang memerlukan, perkembangannya didukung oleh profil demografi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dianggap lebih aman bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah karena landasan dan undang-undangnya berlandaskan hukum syariah.³

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan keuangan darurat masyarakat. Di beberapa kota besar khususnya di Bangkalan, sebagian besar Pegadaian telah beralih fungsi menjadi Pegadaian Syariah dan menjadi satu dari beberapa lembaga keuangan yang banyak diminati terutama mendekati momen-momen penting seperti hari raya dan awal tahun ajaran baru, bisa dibilang lebih mudah bagi masyarakat yang memiliki barang berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mencairkan dana yang dibutuhkan dengan relatif cepat.⁴ Aspek krusial gadai syariah adalah memberikan manfaat sesuai harapan masyarakat dan menghindari praktik riba, spekulasi, ketidaktransparan serta untuk mencegah ketidakadilan dan kedzaliman pada nasabah.⁵

Di samping dilakukan oleh Pegadaian Syariah, saat ini gadai dapat juga dijalankan oleh Bank Syariah, di antaranya Bank Syariah Mandiri. Namun

³ Rosid, "*Penetapan Mu`nah Pada Pembiayaan Ran Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

⁴ Indriasari, "Gadai Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 2, No. 2, 2014, 61.

⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), 32.

pada tahun 2021, Bank Syariah Mandiri mengganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia dan menjadi sejarah ekonomi syariah melalui penggabungan dari tiga Bank Syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.⁶ Dukungan pemerintah datang dari Kementerian BUMN dan holding tiga bank yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia, dengan harapan Bank Syariah Indonesia mampu bersaing secara global.⁷

Gadai emas di BSI merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan jaminan emas, baik dalam bentuk logam maupun perhiasan dengan mendasarkan pada prinsip tolong menolong. Proses pengembalian dana pinjaman dilakukan berdasarkan kapasitas peminjam, dan pada saat jangka waktu berakhir peminjam memiliki opsi untuk melanjutkan pinjaman sesuai dengan aturan operasional yang berlaku.⁸ Tentu dengan adanya produk Gadai Emas BSI, akan muncul persaingan dengan Pegadaian yang sudah lebih dulu memiliki produk gadai.

Harga emas diharapkan menjadi bagian paling penting bagi nasabah dalam mempertimbangkan untuk pemilihan layanan gadai emas. Estimasi harga memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi sehingga mempengaruhi besar

⁶ Yogi and Basir, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Bank Syariah Indonesia LCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Ekonomi Utama* 2, No. 2, 2023, 82.

⁷ Bank Syariah Indonesia, "Tentang Kami", <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada 30 Oktober 2023.

⁸ Nicki Pratiwi, "Strategy of Islamic Banks in Facing the Development of Gold Pawn," *Jurnal Nisbah*, Vol. 5 No. 2019, 18.

kecilnya pinjaman yang didapat nasabah. Perkiraan nilai emas sendiri merupakan jumlah maksimum pinjaman yang dapat diperoleh nasabah dengan menghitung komoditi tersebut menggunakan standar penilaian nilai emas yang berlaku pada saat penggadaian. Perkiraan nilai emas yang lebih tinggi dapat meningkatkan minat nasabah untuk melakukan praktek gadai emas apabila produk dan layanan memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.⁹

Dari hal tersebut, muncul kebingungan masyarakat di Bangkalan ketika memilih antara Pegadaian Syariah atau Bank Syariah Indonesia untuk melakukan praktek gadai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem yang mencakup prinsip syariah, penetapan *mu`nah* yang belum sepenuhnya diterima oleh semua lapisan masyarakat di Bangkalan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh terkait penetapan *mu`nah* gadai di dua lembaga keuangan yang diteliti apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penetapan *Mu`nah* Gadai Perspektif Fatwa DSN-MUI” (Studi Perbandingan pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Banyaknya lembaga keuangan syariah bank maupun non bank yang

⁹ Retnosari, Tri, *Pengaruh Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Magetan Memilih Produk Gadai Emas di BSI KCP Magetan MT Haryono*¹, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

memiliki layanan gadai emas.

2. Perbedaan penetapan *mu`nah* gadai antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan.
3. Implikasi yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan syariah.

C. Pembatasan Masalah

1. Penetapan *mu`nah* gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan.
2. Kesesuaian fatwa DSN-MUI pada penetapan *mu`nah* gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penetapan *mu`nah* gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap penetapan *mu`nah* gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek penetapan *mu`nah* gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap penetapan *mu`nah* gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang gadai emas syariah dengan melakukan penyempurnaan teori yang telah ada.
- b. Secara praktis, Penelitian ini memiliki kegunaan yang praktis dalam meningkatkan pemahaman, transparansi, dan kepercayaan terkait penetapan *mu`nah* gadai emas dalam perspektif fatwa DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Skripsi Nurma Sari Hutapea berjudul “Analisis Penetapan *Ujrah* dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Sipirok”. Skripsi ini mengulas tentang penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan *ujrah* barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok yakni biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa yang ada, yaitu tidak berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam proses penetapan *ujrah* barang gadai di PT. Pegadaaian Syariah Cabang Sipirok, Pegadaaian Syariah Cabang Sipirok menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*ujrah*) berdasarkan harga taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambilnya guna untuk pemberian diskon bagi nasabah yang

mengambil pinjaman dibawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan. Tarif Biaya administrasi atau *mu`nah* akad ditentukan oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan dari kantor pusat.¹⁰ Penelitian penulis menggambarkan penelitian yang sejalan dengan karya Nurma Sari Hutapea mengenai penetapan *ujrah* di Pegadaian Syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana peneliti terdahulu hanya fokus di satu lembaga sedangkan penulis melibatkan lebih dari itu.

2. Skripsi Rini Maulida berjudul “Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2”. Skripsi ini mengulas tentang mekanisme pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 yang mempunyai tatanan cara yang dianggap mudah bagi nasabah dan pegawai BSI, karena dalam prosesnya pihak Bank Syariah hanya melakukan pengamatan emas milik nasabah dan dalam penginputan data nasabah melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh pegawai atau staf khusus gadai emas agar memudahkan nasabah dalam proses pencairan uang. Bank Syariah Secara praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dalam menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 yaitu dengan cara melihat harga dasar emas dunia pada hari ini, kemudian

¹⁰ Hutapea, Nurma Sari, “*Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok*”, Institut Agama Islam Negeri Padangsidangpurn, 2022.

pihak Bank akan menetapkan pembiayaan dari emas nasabah sebesar 80-95%. Pihak Bank juga melihat jenis dan menimbang berat emas tersebut untuk mendapatkan berapa pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000 – Rp. 20.000.000 ditetapkan *ujrah* sebesar 1,8%, Rp. 20.000.000 – Rp. 100.000.000 ditetapkan *ujrah* 1,5% dan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000 – Rp. 250.000.000 ditetapkan *ujrah* sebesar 1,1%, dengan periode ketetapan hari mulai dari 15 hari sampai empat bulan lamanya. Secara perhitungan penetapan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Raya 2 sudah sesuai dengan praktik di lapangan.¹¹ Persamaan penelitian penulis dengan Rini Maulida yaitu dalam konteks pembahasannya mengenai produk gadai emas di BSI. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu lebih menfokuskan penelitiannya terhadap mekanisme produk gadai emas di BSI Palangkaraya 2, sedangkan penulis terfokus pada penetapan *mu`nah* gadai di dua lembaga keuangan syariah bank dan non bank yakni Pegadaian Syariah dan BSI di Bangkalan.

3. Skripsi Kholilia Aizzatin Nuha berjudul “Perbandingan Penetapan *Mu`nah* Gadai Di BRI Syariah Bangkalan Dan Pegadaian Syariah Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini mengulas tentang perbandingan penetapan *mu`nah* gadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *mu`nah* di Pegadaian Syariah, prinsip Amanah belum

¹¹ Maulida, Rini, “*Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2*”, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

sepenuhnya diterapkan, sementara di BRI Syariah sikap Amanah telah diimplementasikan dengan benar tanpa melanggar hak nasabah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹² Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam segi topik, namun perbedaannya mencakup tahun penelitian dan fokus penelitian dimana penulis menfokuskan penelitian sesuai dengan perspektif fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian terdahulu fokus terhadap perspektif hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN : Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktek penetapan *mu'nah* gadai di Pegadaian Syariah dan BSI di Bangkalan.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik

¹² Aizzatin Nuha, Kholilia, *“Perbandingan Penetapan Mu'nah Gadai di BRI Syariah dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Universitas Trunojoyo Madura, 2018.

pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.